

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN  
OKNUM LEMBAGA SWADAYA  
MASYARAKAT PELAKU TINDAK PIDANA PEMERASAN**

**(Studi Kasus Di Wilayah Polres Mesuji)**

**(Skripsi)**

Oleh  
**ALIF YOLANDA PUTRA**  
Npm 1312011032



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**

## **ABSTRACT**

### **THE ROLE OF POLICE IN THE INVESTIGATION OF EXTORTION CRIME COMMITTED BY NGOs (A Study in Mesuji Police Jurisdiction Area)**

**By**

**Alif Yolanda Putra, Heni Siswanto, Gunawan Jatmiko**  
**Email : asyroffimiranda97@gmail.com**

Police force is one of the organizers of duties and functions of the government as stipulated in Law Number 2/2002 regarding Police which aims to uphold the law and serve and nurture the community. The duty of the Police is to prevent crime and provide protection to the public. The problems in this research are formulated as follows: how is the role of the police in the investigation of extortion crime and what are the inhibiting factors in the investigation of extortion crime committed by NGOs? The approaches used in this research were normative and empirical approaches by looking at the existing facts in the field. The data sources consisted of primary data that were obtained from the speakers of Mesuji Police investigator and a lecturer at law faculty of Lampung University related to the object of the case. The result of the research showed that (1) The role of police in the investigation of extortion crime committed by NGOs has been applied as in accordance with the existing rules about each role. (2) The inhibiting factors in conducting the investigation, included: the inadequate number of facilities and infrastructure owned by the Police Investigation Unit was one of the obstacles in the investigation task in the field; further, the cultural factor where the community often showed fearness on the ongoing law enforcement process, so the police found difficulty in collecting information to disclose cases of extortion committed by NGOs. The researcher suggested that the police should enforce the law firmly against any criminal perpetrators in order to create peace and tranquility in the community. Also, it is important to conduct special training on investigation so that the investigators have a broad insight about the investigation and to socialize the law to the community to gain a better understanding.

**Keywords:** Extortion, NGOs, Investigation.

## **ABSTRAK**

### **PERAN KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP OKNUM LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PELAKU TINDAK PIDANA PEMERASAN** (Studi di Wilayah Hukum Polres Mesuji)

**Oleh**  
**ALIF YOLANDA PUTRA**

Kepolisian adalah salah satu penyelenggara tugas dan fungsi pemerintahan yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang bertujuan untuk menegakan hukum dan melayani dan mengayomi masyarakat. Tugas Polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Penelitian ini untuk mengetahui permasalahan tentang bagaimana peran Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Oknum Lembaga Swadaya Masyarakat, Apakah faktor penghambat dalam penyidikan oknum Lembaga Swadaya Masyarakat pelaku tindak pidana pemerasan.

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah secara Yuridis normatif dan yuridis Empiris dengan cara melihat fakta-fakta yang ada dilapangan. Data yang di gunakan adalah Data primeryaitudata yang diperoleh langsung dari narasumber yaitu penyidik Polres Mesuji dan Dosen pada fakultas hukum Universitas Lampung.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa(1) Peran Kepolisian dalam penyidikan oknum Lembaga Swadaya Masyarakat pelaku tindak pidana pemerasan, berdasarkan hasil penelitian peran Kepolisian dalam kasus tersebut sebagian telah terlaksana dengan baik yaitu pada peran yang seharusnya, peran yang dianggap oleh diri sendiri dan peran yang sebenarnya dilakukan, kepolisian dalam hal ini telah melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan penegakan hukum dalam KUHAP dan Undang-Undang Kepolisian. Akan tetapi pada peran yang ideal Kepolisian belum dapat melaksanakan perannya secara maksimal karena kasus ini tidak dapat diteruskan pada proses pemeriksaan di peradilan sesuai dengan keinginan masyarakat khususnya pelapor dikarenakan kurangnya alat bukti. (2) faktor penghambat dalam melakukan penyidikan, hambatan yang dihadapi penyidik adalah masalah sarana dan prasarana yang dimiliki SatReskrim yang masih minim hal tersebut menjadi salah satu penghambat kepolisian dalam

menjalankan tugas penyidikan dilapangan serta budaya masyarakat yang seringkali ketakutan akan proses penegakan hukum yang sedang berlangsung sehingga seringkali pihak kepolisian mengalami kesulitan mengumpulkan informasi dalam upaya pengungkapan kasus pemerasan yang dilakukan oleh oknum LSM.

Saran yang penulis ajukan kepada pihak Kepolisian menegakkan hukum dengan tegas tidak membedakan siapa saja pelaku tindak kejahatan, agar dapat menciptakan kedamaian dan ketentraman di masyarakat. Melakukan pelatihan khusus keresersean agar penyidik memiliki wawasan yang luas tentang penyidikan dan mengadakan sosialisasi tentang hukum di masyarakat agar masyarakat mengerti hukum.

**Kata Kunci:** Pemerasan, LSM, Penyidikan.

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN OKNUM  
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT  
PELAKU TINDAK PIDANA PEMERASAN  
(Studi di Wilayah Hukum Polres Mesuji)**

**Oleh:**

**Alif Yolanda Putra**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**BAGIAN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**

Judul Skripsi : **PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN  
OKNUM LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT  
PELAKU TINDAK PIDANA PEMERASAN  
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Mesuji)**

Nama Mahasiswa : **Alif Yolanda Putra**

No. Pokok Mahasiswa : **1312011032**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



**Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**  
NIP 19650204 199003 1 004

**Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**  
NIP 19600406 198903 1 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP 19610406 198903 1 003

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.** .....

Sekretaris/Anggota : **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.** .....

Penguji Utama : **Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.** .....

2. Dekan Fakultas Hukum

**Armen Yasin, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **28 Agustus 2017**

## PERNYATAAN SKRIPSI MAHASISWA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alif Yolanda Putra  
NPM : 1312011032  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jurusan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 02 Oktober 2017  
Yang Menyatakan



Alif Yolanda Putra  
NPM. 1312011032

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Desa Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat, pada tanggal 07 Desember 1995. Penulis adalah anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Helwanda dan Ibu Dra.Hermiyati, memiliki dua orang adik yang bernama Asyrofi Miranda Putra dan Arif Rahmad Romadhon.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 1 Dayamurni pada tahun 2007, pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 1 Tumijajar pada tahun 2010, dan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Tumijajar pada tahun 2013.

Melalui jalur SBMPTN pada tahun 2013, penulis diterima di Universitas Lampung sebagai mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Gaya Baru 6, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah. Selama menjalani studi, penulis aktif di beberapa organisasi luar kampus yaitu sebagai anggota Departemen Kominfo Ikatan Mahasiswa Tulang Bawang Barat periode (2014-2015), Sekertaris Umum Ikatan Mahasiswa Tulang Bawang Barat periode (2015-2016).

## **Motto**

”Jika kamu bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan  
itu untuk kebaikanmu sendiri”

(Qs:Al-Ankabut:6)

“Nemon, Nedos, Nerimo”

(Bang Umar)

“Berangkat dengan penuh keyakinan. Berjalan dengan penuh  
keikhlasan. Istiqomah dalam menghadapi cobaan.”

# Persembahan

---

Alhamdulillahirobbil'aalamiin.

Segala Puji Bagi Allah SWT, Sholawat serta Salam selalu tercurah kepada Baginda Agung Rasulullah Muhammad SAW.

Dengan kerendahan hati dan rasa sayang yang tiada henti, kupersembahkan karya ini sebagai tanda cinta, kasih sayang, dan terimakasihku kepada:

Kedua Orang Tuaku Bapak (Helwanda) & Ibu (Dra. Hermiyati) tercinta, yang telah membesarkan dan mendidik dengan penuh cinta kasih dan pengorbanan yang tulus, memberikan semangat, serta selalu mendoakan yang terbaik untuk keberhasilanku.

Saudara-saudaraku yang tercinta ( Adik Asrofi Miranda Putra dan Adik Arif Rahmad Romadhon) yang selalu mendoakan, memberikan dukungan, dan semangat padaku

Seluruh keluarga besar  
Selalu Memotivasi, Doa dan perhatian sehingga Aku yang terus memberikan do'a yang membuat ku Lebih Yakin Dalam Menjalani Hidup Ini

Semua sahabat-sahabatku  
Begitu tulus menyayangiku dengan segala kekuranganku, dan turut mewarnai kehidupanku

Almamater Universitas Lampung.  
Tempat Aku Menimba Ilmu, Disinilah Aku Mendapatkan Ilmu Pengetahuan Yang Menjadi Bagian Jejak Langkahku Dalam Menatap Masa Depan

## SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'aalamiin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Oknum Lembaga Swadaya Masyarakat Pelaku Tindak Pidana Pemerasan".

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus ikhlas kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staf dan jajarannya yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan perhatian, motivasi, semangat, serta kritik dan saran yang membangun kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di perguruan tinggi dan dalam penyusunan skripsi sehingga skripsi ini selesai dan menjadi lebih baik.
3. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan sum-bangan pemikiran, perhatian, motivasi, semangat, serta kritik dan saran yang

membangun kepada penulis selama penyusunan skripsi sehingga skripsi ini selesai dan menjadi lebih baik.

4. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan motivasi, semangat pada masa perkuliahan, serta masukan, kritik, dan saran yang membangun kepada penulis sehingga skripsi ini selesai dan menjadi lebih baik.
5. Ibu Dona Raisa Monica, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan motivasi, semangat pada masa perkuliahan, serta masukan, kritik, dan saran yang membangun kepada penulis sehingga skripsi ini selesai dan menjadi lebih baik.
6. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H selaku pembimbing akademik yang telah memberikan motivasi, semangat pada masa perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Sahabat-Sahabat Dari Kampung Karta Rahmad Adi Putra,S.H., Sueb Aliansyah,S.pd., Andi Sanjaya, Sudarma Ramadhan, Aslam Darusman, Fheiy, Satriansyah, Rozali Bangsawan, Irawansyah, Feti Arinda, Jusi Elita, S.E., yang telah menyemangati dan setia menanyakan perkembangan skripsi dan target wisuda.
9. Kawan-kawan “COENG” yang solid: A.Dema Aunurrofik, Agung Kurniawan, Agung Fernando Satria, Agung Fatahillah, Ahmad Syaiful Bahri, Biliza Oktafion, Doni Baskara, Desna Aji Dirgantara, Aida Elfira Waway, yang selama ini memberiku semangat dan kenangan yang indah selama menjadi mahasiswa.

10. Teman-teman Ikam Tubaba Rahmad Adi Putra, S.H., Suep Aliansyah, S.pd., Syaifulloh, S.ip., Chusna Wijayanti, S.pd., Rozali Bangsawan, M.Agung Hardianto, Salma Faizah Amatullah, Tiara Melati, S.pd., Isna Suwarno, Nopri Maroba, Adi Setiawan, Ikhwanul Hakim terima kasih telah menemani untuk berproses di organisasi.
11. Adik-adikku Ikatan Mahasiswa Tulang Bawang Barat yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu terus berjuang dan terimakasih telah menjadi adik sekaligus sahabat semoga tali persaudaraan kita tetap terjaga.
12. Suhendri, S.H. terima kasih selalu ada tempat saya berdiskusi selama pengerjaan Skripsi.
13. Teman-teman seangkatan Agung Kurniawan, S.H., Agung Fatahillah, M.Arif Kurniawan, S.H., Aulianisa, Ahmad Sawal, S.H., Andre Rinaldi, Abdul Rahman,S.H., Ade Retsi,S.H., Adisti Mariska,S.H., Ahmad Zulfikar,S.H., Alfin Ramanda, S.H., Arif Setiawan dan seluruh angkatan 2013 Fakultas Hukum Universitas Lampung.
14. Keluarga KKN yang menemani penulis selama 40 hari di Desa Gayabaru 6 Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah : Novrizal Fahmi, Dini Khansa, Fera Manalu, Herullah Al Farisi, Nyoman Agung Tangkas dan Wibi Cahyo Hastono terimakasih telah menjadi keluarga yang telah menorehkan banyak cerita, kenangan dan pengalaman.
15. Teman Terbaik Munawaroh yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi.

16. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk belajar segala hal dan berproses dalam mendewasakan diri.
17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih.

Semoga atas kebaikan, bantuan, dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan pahala berlipat ganda dari Allah SWT, dan semoga skripsi ini bermanfaat. Aamiin ya Robbal ‘Aalamiin.

Bandar Lampung, Agustus 2017

Alif Yolanda Putra

## DAFTAR ISI

Halaman

### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan .....	12

### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Terhadap Kepolisian.....	14
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	35
C. Lembaga Swadaya Masyarakat.....	50

### III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	56
B. Sumber dan Jenis Data.....	56
C. Penentuan Narasumber .....	58
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	59
E. Analisis Data .....	60

### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kasus.....	61
B. Peran Kepolisian dalam Penyidikan Oknum Lembaga Swadaya Masyarakat Pelaku Tindak Pidana Pemerasan.....	62
C. Faktor Penghambat Kepolisian dalam Proses Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Pemerasan.....	82

### V. PENUTUP

A. Simpulan.....	93
B. Saran.....	94

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang telah dinyatakan dengan tegas dalam Penjelasan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia berdasarkan atas hukum”. Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Pembicaraan mengenai hukum selalu berkaitan dengan masalah penegakan hukum (*law enforcemen*) dalam pengertian luas merupakan penegakan keadilan bila di persempit akan terarah kepada aparat penegak hukum yaitu mereka yang terlibat dalam penegakan hukum.

Kepolisian adalah salah satu penyelenggara tugas dan fungsi pemerintahan, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus berdasarkan pengesahan yang sah menurut hukum yang berlaku. Fungsi utama dari Polisi itu adalah menegakan hukum dan melayani dan mengayomi masyarakat, Tugas Polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Pelayanan yang di berikan kepada masyarakat terkandung dalam tugas-tugas penegakan hukum yang di lakukan oleh Polri dalam hal ini di laksanakan oleh

Reserse Kriminal. Dalam rumusan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan Undang-Undangannya lainnya.

Penyidikan pertama-tama digunakan sebagai istilah dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara. Penyidikan dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada taraf pertama harus dapat memberi keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana apa yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya.<sup>1</sup> Keyakinan tersebut penuntut umum berpendapat cukup adanya alasan untuk mengajukan tersangka ke depan sidang pengadilan, maka ia akan mengajukan perkara tersebut kesidang pengadilan, untuk segera disidangkan. Dapat dilihat bahwa penyidikan suatu pekerjaan yang dilakukan untuk membuat terang suatu perkara, yang selanjutnya di pakai penuntut umum untuk sebagai dasar untuk mengajukan tersangka beserta bukti-bukti yang ada kedepan persidangan. Proses penyidikan merupakan tindak lanjut dari proses penyelidikan terhadap semua laporan terhadap terjadinya suatu tindak pidana .

Salah satu tindak pidana yaitu tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam Bab XXIII KUHP sebenarnya terdiri dari dua macam tindak pidana, yaitu tindak pidana pemerasan (*afpersing*) dan tindak pidana pengancaman (*afdreiging*).

---

<sup>1</sup> Hartono, *Penyidikan dan Penegakah Hukum Pidana*, Sinar Grafika, 2012, Jakarta, hlm 32.

Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan yang bertujuan memeras orang lain. Justru karena sifatnya yang sama itulah kedua tindak pidana ini disebut dengan nama yang sama yaitu “pemerasan”.<sup>2</sup> Tindak pidana pemerasan di atur dalam Pasal 368 KUHP yaitu:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Pemerasan adalah perbuatan dimana untuk menguntungkan diri sendiri atau perbuatan dimana untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara langsung, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam Pasal 368 KUHP.<sup>3</sup> Tindak pidana pemerasan itu sendiri dapat di golongan menjadi satu tindak pidana dimana perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.

Lembaga Swadaya Masyarakat atau yang sering disebut LSM adalah organisasi yang didirikan, baik secara perorangan maupun secara kelompok dimana organisasi tersebut tidak berorientasi pada hasil atau laba melainkan karena adanya tujuan tertentu di dalam masyarakat. Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan pengembangan dari sebuah organisasi non pemerintah (onop) atau juga disebut sebagai lembaga *non government organization* (NGO). Lembaga Swadaya Masyarakat diatur didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Tujuan adanya Lembaga Swadaya

---

<sup>2</sup> <http://pakarhukum.site90.net/pemerasan.php> diakses pada tanggal 11 12 2016 pukul 13:25 WIB.

<sup>3</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Media Nusantara Creative, 2003, Malang, hlm 52.

Masyarakat yaitu menentang semua praktek serta kegiatan yang menghambat usaha untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, kuat, demokratis, akuntabel dan tegaknya hukum yang berkeadilan serta memberikan / meningkatkan kesadaran masyarakat dalam bidang kehidupan sosial, pendidikan, hukum, politik, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup serta memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.

Seiring perkembangan jaman tindak pidana pemerasan sering terjadi di Indonesia adapun kasus-kasusnya yaitu 4 Korban pemerasan di Pelabuhan Belawan rugi Rp-61 miliar; Terbukti memeras oknum wartawan divonis 2,5 tahun penjara di Tulang Bawang; Mengaku busur dua pemeras dibekuk Polisi di Bandar Lampung; Tujuh anggota oknum Lembaga Swadaya Masyarakat diduga melakukan praktek tindak pidana pemerasan. Penulis fokus untuk meneliti kasus tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh oknum Lembaga Swadaya Masyarakat terhadap supir truk yang melintas di jalan Lintas Timur Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung. Pada waktu Jum'at malam, sekira pukul 21.30 WIB, tanggal 14 Oktober 2016 sebanyak tujuh orang anggota sebuah LSM di Kabupaten Mesuji ditangkap aparat setempat. Mereka ditangkap karena melakukan praktek tindak pidana pemerasan yang meresahkan pengemudi truk angkutan yang melintas di Jalan Lintas Timur, Kabupaten Mesuji dengan cara memblokade jalan menggunakan pegion sebagai tanda rambu lalu lintas. Ketujuh orang tersebut salah satunya masih mengenakan seragam LSM . Kapolres Kabupaten Mesuji AKBP P. PujiSutan mengakatan akan menindak tegas menangkap oknum anggota

LSM karena terbukti melakukan tindak pidana pemerasan di Jalan Lintas Timur Sumatra.<sup>4</sup>

Lembaga Swadaya Masyarakat yaitu lembaga yang sejatinya / seharusnya sebagai wadah pergerakan masyarakat yang bertujuan untuk menentang semua praktek serta kegiatan yang menghambat usaha untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, kuat, demokratis, akuntabel dan tegaknya hukum yang berkeadilan serta memberikan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam bidang kehidupan sosial, pendidikan, hukum, politik, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup serta memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya akan tetapi dalam praktek yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Mesuji oknum Lembaga Swadaya Masyarakat melakukan praktek tindak pidana pemerasan terhadap supir truk yang melintas di Jalan Lintas Timur Sumatra.

Tindak pidana pemerasan yang terjadi di wilayah hukum Polres Mesuji dikarenakan kurangnya peran kepolisian dalam penanganan kasus yang dilakukan oleh penyidik terkadang kurang merespon apabila ada laporan dari masyarakat sehingga penanganan kasus lambat. Kasus-kasus tindak pidana pemerasan yang terjadi di wilayah hukum mesuji hanya ditingkat penyidikan dikarenakan adanya faktor penghambat dalam penyidikan.

---

<sup>4</sup> <http://www.nyokabar.com/berita-3350-diduga-pungli-tujuh-oknum-lsm-diriingkus-Polisi.html> diakses pada tanggal 11 12 2016 pukul 15.46 WIB.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Peran Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Oknum Lembaga Swadaya Masyarakat Pelaku Tindak Pidana Pemerasan (Studi di Wilayah Hukum Polres Mesuji).

## **B. Rumusan Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Bagaimanakah peran Kepolisian dalam penyidikan oknum Lembaga Swadaya Masyarakat pelaku tindak pidana pemerasan?
- b. Apakah faktor penghambat dalam penyidikan oknum Lembaga Swadaya Masyarakat pelaku tindak pidana pemerasan ?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam penelitian ini terfokus pada peran Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pemerasan kemudian dikaitkan dengan faktor-faktor penghambat Kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana pemerasan. Ruang lingkup penelitian ini waktu dan tempatnya di lakukan pada tahun 2017 di Polres Mesuji.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adanya penelitian ini dimaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan permasalahan di atas tujuan yang ingin di capai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peran Kepolisian dalam penyidikan oknum Lembaga Swadaya Masyarakat pelaku tindak pidana pemerasan?
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penyidikan oknum Lembaga Swadaya Masyarakat pelaku tindak pidana pemerasan ?

**c. Kegunaan Penelitian**

Dari penelitian sesuai dengan judul memiliki kegunaan untuk peneliti dan masyarakat adapun manfaat penelitian yaitu sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

- 1) Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar sarjana di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- 2) Untuk sedikit memberi sumbangan pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
- 3) Untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh selama menjalani kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas Lampung serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut.

b. Secara Praktis

- 1) Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masuk ke dalam instansi penegak hukum maupun untuk praktisi hukum yang senantiasa memperjuangkan hukum di negeri ini agar dapat ditegakkan.

- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis konsep yang merupakan ekstrak dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan indentifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.<sup>5</sup> Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan teori sebagai berikut:

#### a. Teori peranan

Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Soerjono soekanto menyatakan suatu peranan tertentu dapat dijabarkan kedalam dasar-dasar sebagai berikut:

- 1) Peranan yang ideal (*ideal role*).
- 2) Peranan yang seharusnya (*expected role*).
- 3) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*).
- 4) Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

Berkaitan dengan penegakan hukum, peranan ideal dan peranan yang seharusnya adalah memang peranan yang dikehendaki dan diharapkan oleh hukum dan telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Sedangkan peran yang dianggap oleh sendiri dan peran yang sebenarnya dilakukan adalah peran yang telah mempertimbangkan antara kehendak hukum yang tertulis dengan kenyataan-kenyataan, dalam

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm 125.

kehendak ini kehendak hukum harus menentukan kemampuannya berdasarkan kenyataan yang ada.

Berdasarkan teori tersebut Sunarto mengambil suatu pengertian bahwa<sup>6</sup>:

- 1) Peranan yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif, dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total, yaitu penegakan hukum yang bersumber pada substansi (*substantive of criminal law*)
- 2) Peranan ideal dapat diterjemahkan sebagai peranan yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Kepolisian sebagai salah satu organisasi formal tertentu diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban dan keamanan yang mempunyai tujuan akhir untuk kesejahteraan.
- 3) Interaksi kedua peranan yang telah diuraikan diatas, akan membentuk peranan faktual yang dimiliki Kepolisian.

#### b. Teori Faktor Penghambat.

Teori yang digunakan dalam membahas faktor-faktor penghambat dalam peranan Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pemerasan adalah teori yang digunakan Soerjono Soekanto mengenai penghambat penegakan hukum yaitu:<sup>7</sup>

- 1) Faktor hukumnya sendiri.

Terdapat beberapa dalam berlakunya undang-undang yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar

---

<sup>6</sup> Kamanto Sunarto, *sosiologi kelompok*, Pusat Antar Universitas ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia, 1992, Jakarta, hlm 23.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Alumni Bandung, 1983, hlm 34.

undang-undang tersebut mencapai tujuan secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

2) Faktor penegak hukum.

Penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

3) Faktor sarana dan prasarana.

Penegakan hukum tidak mungkin berlangsung lancar tanpa adanya faktor sarana dan prasarana. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seharusnya.

4) Faktor masyarakat.

Faktor penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

5) Faktor kebudayaan.

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

## **2. Konseptual**

Kerangka konseptual adalah merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan dari arti yang berkaitan

dengan istilah yang diteliti. Pengertian dasar dari istilah-istilah yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah<sup>8</sup>:

- a. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus di laksanakan.<sup>9</sup>
- b. Kepolisian adalah lembaga pemerintahan yang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negri.<sup>10</sup>
- c. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>11</sup>
- d. Oknum adalah seseorang yang melakukan kesalahan atau perbuatan yang melanggar.
- e. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.<sup>12</sup>
- f. Tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>13</sup>

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, I Press, Jakarta, 1986, hlm 132.

<sup>9</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia 2008:1173.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>11</sup> Pasal 1 angka 2 Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>12</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga\\_swadaya\\_masyarakat](https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_swadaya_masyarakat) diakses pada tanggal 17 12 2016 pukul 16:12 WIB.

<sup>13</sup> Moeljatno, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana*, Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum UGM, 1987, Yogyakarta, hlm 56.

g. Pemerasan adalah tindak pidana dimana seorang individu atau kelompok memperoleh uang, barang dan jasa, atau perilaku yang diinginkan dari yang lain dengan dalih mengancam atau menimbulkan kerugian bagi dirinya, properti, atau reputasi. Pemerasan adalah tindak pidana yang berbeda dari perampokan, dimana pelaku mencuri properti melalui kekuatan.<sup>14</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Guna memudahkan pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan tentang latar belakang peran Kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap oknum Lembaga Swadaya Masyarakat pelaku tindak pidana pemerasan (studi kasus Polres Mesuji), permasalahan-permasalahan dengan dibatasi ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan pengertian mengenai pemahaman pada pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataan yang terdapat dalam praktek. Adapun garis besar penjelasan dalam bab ini adalah menjelaskan mengenai peran Kepolisian dalam penyidikan tindak pidanaa pemerasan.

---

<sup>14</sup>[www.boyyendratamin.com/2015/03/tindak-pidana-pemerasan-blackmail.html?m=1](http://www.boyyendratamin.com/2015/03/tindak-pidana-pemerasan-blackmail.html?m=1) diakses pada 4 02 2017 pukul 10:38 WIB.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini berisikan prosedur penelitian meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penuntutan responden, prosedur pengumpulan data dan pengolahan data serta analisa data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan uraian tentang peran Kepolisian dalam penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dan faktor apa yang menghambat dalam melakukan penyidikan.

### **V. PENUTUP**

Dalam bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang menguraikan tentang kesimpulan dari penulisan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini serta uraian bagian kesimpulan yang berisi jawaban dari masalah yang diteliti.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Umum Terhadap Kepolisian**

#### **1. Tugas Pokok dan Fungsi Kepolisian**

Pengertian Kepolisian, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, adalah Institusi Negara yang diberikan tugas, fungsi dan kewenangan tertentu, untuk menjaga keamanan, ketertiban dan mengayomi masyarakat. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, maka jajaran kepolisian, semakin dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan sekaligus mewujudkan ketentraman ditengah-tengah masyarakat.

Tugas Kepolisian yang begitu mulia tersebut, maka dapat diwujudkan apabila aparaturnya mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, benar dan bertanggungjawab, dengan memberikan pelayanan pada masyarakat secara optimal. Sehubungan dengan itu, maka tugas yang diembang oleh institusi Kepolisian sangat berat, sehingga sangat diperlukan aparatur yang handal, agar semua tugas-tugas dimaksud dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif.

Tugas kepolisian adalah merupakan bagian dari pada Tugas Negara dan untuk mencapai keseluruhannya tugas itu, maka diadakanlah pembagian tugas agar mudah dalam pelaksanaan dan juga koordinasi, karena itulah di bentuk organisasi polisi yang kemudian mempunyai tujuan untuk mengamankan dan memberikan

perlindungan kepada masyarakat yang berkepentingan, terutama mereka yang melakukan suatu tindak pidana.

Untuk melaksanakan tugas-tugas diatas maka Undang-Undang No 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian, Pasal 13 menyatakan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat.

Penjelasan pasal 13 diatas di rumuskan sebagai berikut: rumusan tugas pokok bukan merupakan urutan, ketiga-tiganya sama penting. Sedangkan dalam pelaksanaannya tugas pokok mana yang akan dikedepankan tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang akan dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan disamping itu dalam pelaksanaan tugas ini harus berdasarkan norma hukum, mengindahkan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tugas Polisi Republik Indonesia seperti yang disebutkan di atas, maka jelaslah bahwa tugas Polisi Republik Indonesia sangat luas yang mencakup seluruh instansi mulai dari Departemen Pertahanan Keamanan sampai pada masyarakat kecil semua membutuhkan polisi sebagai pengaman dan ketertiban masyarakat. Untuk melaksanakan tugas dan membina keamanan dan ketertiban masyarakat, Polisi Republik Indonesia berkewajiban dengan segala usaha pekerjaan dan kegiatan

untuk membina keamanan dan ketertiban masyarakat. Polisi sebagai pengayom masyarakat yang memberi perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak terlepas dari suatu aturan yang mengikat untuk melakukan suatu tindakan dalam pelaksanaan tugasnya yang telah digariskan dalam Undang-undang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa dalam Pasal 14 Ayat (1) mengenai tugas Kepolisian Republik Indonesia, yaitu:

- a. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya;
- b. Menyelenggarakan indentifikasi Kepolisian, Kedokteran Kepolisian, dan Laboratorium Forensik serta Psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas Kepolisian;
- c. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- d. Memelihara keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan /atau bencana termasuk memberi perlindungan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia;
- e. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka membina keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- f. Melindungi dan melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara, sebelum ditangani oleh instansi dan /atau pihak yang berwenang;
- g. Melindungi ketaatan diri warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan Perundang-Undangan;
- h. Turut serta dalam pembinaan kesadaran hukum masyarakat ;

- i. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap alat-alat Kepolisian khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan awakarsa yang memiliki kewenangan Kepolisian terbatas;
- j. Melakukan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi terkait sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. Mewakili Pemerintahan Republik Indonesia dalam Organisasi Kepolisian Internasional.

## 2. Kewenangan Kepolisian

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 15 ayat (1) dijelaskan bahwa kewenangan lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Menerima laporan dan pengaduan;
- b. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- c. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- d. Mencari keterangan dan barang bukti;
- e. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- f. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- g. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- h. Mengawasi aliran kepercayaan yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- i. Memberi bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;

- j. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan;
- k. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu;
- l. Mengeluarkan surat ijin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- m. Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi Kepolisian yang mengikat warga masyarakat.

### **3. Penyidikan, Penyidik, Tugas dan Kewenangannya secara Umum**

#### **a. Pengertian Penyidikan**

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu:<sup>15</sup>

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

---

<sup>15</sup> Pasal 1 butir 2 KUHAP

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.<sup>16</sup>

#### **b. Pengertian Penyidik**

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, 2005, Malang, hlm 380.

<sup>17</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, 2000, Jakarta, hlm 109.

Penyidik pembantu selain diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik. Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidi ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah:<sup>18</sup>

a. Pejabat Penyidik Polri

Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum.

b. Wewenang Penyidik Polri

Pasal 1 butir 1 KUHAP memberikan batasan tentang penyidik:

“Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

Penyidik dalam melakukan tugas, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan yang telah ditentukan. Syarat kepangkatan seorang penyidik dalam melakukan.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 110.

penyidikan diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan KUHAP Nomor 27 Tahun 1983. Adapun syarat-syarat tersebut dijelaskan dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa:

a. Penyidik adalah :

- 1) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurang berpangkat pembantu Letnan Dua Polisi.
- 2) Pejabat pegawai negeri tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda Tk. I (golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu.

b. Dalam sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka komandan sektor kepolisian bintanga dibawah pembantu letnan dua polisi karena jabatannya adalah penyidik.

c. Penyidik Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, ditunjukan oleh kepala kepolisian negara republik indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Wewenang penunjukkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, diangkat oleh Menteri atas usul dari Departemen yang membawahi pegawai negeri tersebut.

f. Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh menteri.

Berdasarkan wewenang di atas dapatlah dikatakan bahwa penyidik adalah pejabat kepolisian, baik karena ia diangkat oleh komandannya. Hal ini berarti bahwa syarat kepangkatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) butir a PP. Nomor 27 Tahun 1983 tidak mutlak diterapkan dalam praktek. Oleh karena pelaksanaan penyidik dan penyelidikan dibutuhkan jumlah polisi (penyidik atau penyidik pembantu) yang memadai.<sup>19</sup>

KUHAP memberikan ketegasan dan membedakan antara penyelidikan dan penyidikan. Pasal 4 dan Pasal 5 KUHAP mengatur tentang pejabat yang menjalankan kewajiban-kewajiban penyelidikan. Sedangkan Pasal 6, 7, dan 8 KUHAP dijelaskan mengenai pejabat yang menjalankan kewajiban sebagai penyidik. Tugas penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik merupakan monopoli tunggal bagi Polri. Hal ini cukup beralasan untuk menyederhanakan dan memberi kepastian kepada masyarakat siapa yang berhak melakukan penyelidikan, kemudian menghilangkan kesimpangsiuran penyidik oleh aparat penegak hukum sehingga, tidak lagi terjadi tumpang tindih, juga merupakan efisiensi tindakan penyelidikan. Mengenai tugas dan wewenang penyidik dapat dilihat dalam Pasal 5 KUHAP, yang mengatur:<sup>20</sup>

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang.
- 2) Mencari keterangan dan barang bukti.
- 3) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa

---

<sup>19</sup> Martiman Prodjomidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 1*, Pradya Paramita, 1995, Jakarta, hlm 78.

<sup>20</sup> Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditia, 2007, Bandung, hlm 72.

tanda pengenal diri.

4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Pasal ini membedakan antara laporan dan pengaduan padahal kedua-duanya merupakan pemberitahuan kepada yang berwajib yakni polri tentang adanya kejahatan atau pelanggaran yang sering terjadi atau telah selesai. Perbedaan dapat peneliti kemukakan sebagai berikut:

Pada laporan pemberitahuan tersebut merupakan hak atau kewajiban yang harus disampaikan oleh setiap orang kepada yang berwajib, yaitu kepolisian negara. Dalam hal yang dilaporkan merupakan tindak pidana umum. Pada pengaduan, pemberitahuan tersebut merupakan hak atau kewajiban oleh seorang tertentu yang disampaikan kepada yang berwajib dengan permintaan agar yang berwajib melakukan tindakan, hal yang diadukan merupakan tindak pidana umum. Dari perbedaan tersebut yang terpenting adalah bagaimana sikap dan kewajiban penyidik dalam menghadapi laporan atau pengaduan untuk menjawab persoalan ini, Pasal 102 sampai dengan Pasal 105 sebagai berikut:

#### Pasal 102 KUHAP

- (1) Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.
- (2) Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b.
- (3) Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada Pasal 5 ayat (1), dan ayat (2) penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkan kepada penyidik daerah hukum.

#### Pasal 103 KUHAP

- (1) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditanda tangani oleh pelapor atau pengadu.
- (2) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh

penyelidik dan ditanda tangani oleh pirlapor atau pengadu dan penyelidik.

Pasal 104 KUHAP

“Dalam hal melaksanakan tugas penyidikan, penyelidik wajib menunjukkan tanda pengenalnya”.

Pasal 105 KUHAP

“Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyelidik dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh penyelidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a”.

Berdasarkan jawaban tersebut di atas maka perlu diperhatikan beberapa faktor yang sangat menentukan sikap penyelidik dalam tugas menerima laporan dan pengaduan. Bahwa laporan dapat diajukan sembarang waktu, tetapi pengaduan dibatasi oleh undang-undang dalam arti bahwa pengaduan tidak dapat diajukan sembarang waktu, yaitu waktu-waktu tertentu. Bahwa laporan dapat dilakukan oleh setiap orang sedang pengaduan hanya boleh orang tertentu saja. Bahwa pengaduan berisikan bukan saja laporan akan tetapi juga diikuti, permintaan pengaduan agar orang yang diadukan dituntut menurut hukum. Dengan demikian jelaslah kiranya faktor-faktor tersebut pada gilirannya menentukan pula kegiatan penyelidik dalam hal mencari keterangan dan barang bukti. Dalam hal ini keterangan apa dan barang bukti apa yang menjadi kewajiban penyelidik untuk diselidiki, tentu tidak sembarangan.<sup>21</sup>

Kewajiban penyelidik yang terdiri dari :<sup>22</sup>

- 1) Mengenai laporan atau pengaduan, mencari keterangan dan barang bukti sebenarnya adalah masalah pembuktian apakah ada bukti-bukti yang dapat dipergunakan untuk mendukung penuntutan.

<sup>21</sup>Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 1997 Bandung, hlm 87.

<sup>22</sup>Djoko Prakoso, *Peranan Psikologi Dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan*, Ghalia Indonesia, 1986, Jakarta, hlm 67.

- 2) Menyuruh seorang yang dicurigai berhenti dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.

Kewenangan tersebut bila ditelaah serta dihubungkan dengan maksud dan tujuan penyelidikan berdasar ketentuan undang-undang, perlulah kita menarik pelajaran dari praktik yaitu :<sup>23</sup>

- a) Pelaksanaan wewenang, sebagai kelanjutan hal menerima laporan dan pengaduan.
- b) Memeriksa atau keadaan tertangkap tangan.

Penyidik apabila menerima laporan mengenai terjadinya peristiwa pidana yang serius. Sebagai contoh peristiwa pembunuhan sedang pelakunya telah siap untuk melarikan diri bila keadaan menghendaki, maka penyidik memiliki kewenangan untuk bertindak memeriksa dan menanyakan identitas tersangka. Seseorang yang tertangkap tangan karena melakukan kejahatan memerlukan perhatian tertentu untuk kasus-kasus tertentu. Karena tertangkap tangan atau kepergok pada satu pihak merupakan peristiwa yang memperkuat pembuktian tentang siapa yang menjadi pelaku kejahatan.<sup>24</sup>

Kedua situasi di atas bila dibandingkan dengan dinamika masyarakat adalah sedemikian rupa, sehingga Polri tidak saja harus berhadapan dengan peristiwa pidana tapi juga menjalankan tugas pencegahan dan penertiban keamanan masyarakat. Disamping wewenang tersebut diatas, penyidik dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. Maksudnya adalah tindakan dari penyidik harus memenuhi syarat-syarat seperti, tidak

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 68.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm 70.

bertentangan dengan aturan hukum, tindakan itu harus masuk akal, atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa dan menghormati, hak asasi manusia. Selanjutnya akan dikemukakan kewajiban dan wewenang penyidik dalam melakukan penyelidikan. Adapun kewajiban wewenang penyidik diatur dalam Pasal 7 KUHAP yaitu :<sup>25</sup>

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajiban mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, pengedahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka.
- h. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukum masing-

---

<sup>25</sup> M. Sudradjat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, 1985, Bandung, hlm 98.

masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

- (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Hubungannya antara kewajiban dan wewenang penyidik, terdapat pada Pasal 8 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 75 ayat (1), (2), (3) KUHAP. Didalam praktek berbagai variasi dapat terjadi. Tentu pelapor atau pengadu tidak selalu dapat langsung menemui pejabat polri yang berwenang melakukan penyidikan. Ada langsung menghadap kepada Kepala Satuan Reserse atau kepada anggota pemeriksa. Pejabat-pejabat itulah yang menentukan atau memberi instruksi mengenai kelanjutan penyelidikan atau penyidikan.<sup>26</sup>

#### c. Tugas dan Kewenangan penyidikan yang ditentukan di KUHAP

Penyidik Yang berwenang melakukan penyidikan dicantumkan dalam Pasal 6 KUHAP, namun pada praktiknya, sekarang ini terhadap beberapa tindak pidana tertentu ada penyidik-penyidik yang tidak disebutkan di dalam KUHAP. Untuk itu pada subbab ini akan dipaparkan siapa sajakah penyidik yang disebutkan di dalam KUHAP dan siapa saja yang juga yang merupakan penyidik namun tidak tercantum di dalam KUHAP. Adapun tugas penyidik itu sendiri antara lain adalah:<sup>27</sup>

Pertama, membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP. (Pasal 8 ayat (1) KUHAP) Kedua, menyerakan berkas perkara kepada penuntut umum. (Pasal 8 ayat (2) KUHAP),

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm, 102.

<sup>27</sup> R. Soesilo, *Teknik dan Taktik Penyelidikan Perkara Kriminil*, Politea, 1980, Bogor, hlm 157.

Ketiga, penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana korupsi wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP), Keempat, menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP), Kelima, dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. (Pasal 109 ayat (1) KUHAP), Keenam, wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai. (Pasal 110 ayat (1) KUHAP).

Ketujuh, dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP), Kedelapan, setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (Pasal 112 ayat (2) KUHAP), Kesembilan, Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana korupsi, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP), Kesepuluh, wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka (Pasal 116 ayat (4) KUHAP), Kesebelas, wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka (Pasal 117 ayat (2) KUHAP), Keduabelas, wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya (Pasal 118 ayat (2) KUHAP)

Ketigabelas, dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan (Pasal 122 KUHAP), Keempatbelas, dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada ter sangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP), Kelimabelas, membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah (Pasal 126 ayat (1) KUHAP), Keenambelas, membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tangga dan ditandatangani, tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 126 ayat (2) KUHAP), Ketujuhbelas, wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan (Pasal 128 KUHAP), Kedelapanbelas, memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP), Kesembilanbelas, Penyidik membuat berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat (2) KUHAP), Keduapuluh, menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya, keluarganya dan Kepala Desa (Pasal 129 ayat (4) KUHAP), Keduapuluh satu, menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus (Pasal 130 ayat (1) KUHAP), Sedangkan kewenangan dari penyidik antara lain adalah:

1. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
  - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - g. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat (1) *jo* Pasal 112 ayat (1) KUHAP);
  - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
2. Dalam hal dianggap perlu dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus (Pasal 120 KUHAP *jo* Pasal 133 ayat (1) KUHAP).
  3. Penyidik dapat mengabulkan permintaan tersangka, keluarga, atau penasihat hukum tersangka atas penahanan tersangka (Pasal 123 ayat (2) KUHAP).
  4. Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat atau rumah yang digeledah demi keamanan dan ketertiban (Pasal 127 ayat (1) KUHAP).
  5. Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidaknya meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan berlangsung (Pasal 127 ayat (2) KUHAP).
  6. Dalam hal timbul dugaan kuat ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penyimpan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipakai sebagai bahan perbandingan (Pasal 132 ayat (2) KUHAP).

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Untuk itu Penyidik membuat berita acara pelaksanaan tindakan (Pasal 75 KUHAP) tentang:

1. Pemeriksaan tersangka;
2. Penangkapan;
3. Penahanan;
4. Penggeledahan;
5. Pemasukan rumah;
6. Penyitaan benda;
7. Pemeriksaan surat;
8. Pemeriksaan saksi;
9. Pemeriksaan tempat kejadian;

#### **d. Proses Pemeriksaan Penyidikan yang Dilakukan Oleh Penyidik**

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik difokuskan sepanjang hal yang menyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik

ialah tersangka. Dari dialah diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusatur. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannyalah yang menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>28</sup>

Pada pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa. Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli. Demi untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. Namun, kepada tersangka harus ditegakkan perlindungan harkat martabat dan hak-hak asasi, kepada saksi dan ahli, harus juga diperlakukan dengan cara yang berperikemanusiaan dan beradab. Penyidik Polri tidak secara serta-merta dapat melakukan kegiatan penyidikan dengan semaunya, melainkan ada juga batasan-batasan yang harus diikuti oleh penyidik tersebut agar tidak melanggar hak asasi manusia mengingat kekuasaan penyidik dalam melakukan rangkaian tindakan tersebut terlampau besar.

Batasan- batasan kegiatan penyidik tersebut terdapat pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang

---

<sup>28</sup>Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan) Bagian Pertama*. Edisi Kedua, Sinar Grafika, 2009, Jakarta, hlm 75.

Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia. Di dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan tersebut disebutkan, dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan, setiap petugas POLRI dilarang:<sup>29</sup>

- a. Melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan;
- b. Menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan di luar proses hukum atau secara sewenang-wenang
- c. Memberitakan rahasia seseorang yang berperkara;
- d. Memanipulasi atau berbohong dalam membuat atau menyampaikan laporan hasil penyelidikan;
- e. Merekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi atau memutarbalikkan kebenaran;
- f. Melakukan tindakan yang bertujuan untuk meminta imbalan dari pihak yang berperkara;

Mengenai batasan-batasan tentang tindakan pemeriksaan yang dilakukan Penyidik dalam rangka proses penyidikan, juga terdapat batasan-batasan yang dituangkan di dalam peraturan *a quo* tersebut. Batasan-batasan tersebut terdapat di dalam Pasal 27 Ayat (2), yang menyebutkan: Dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa, petugas dilarang:<sup>30</sup>

- 1) Memeriksa saksi, tersangka atau terperiksa sebelum didampingi penasihat hukumnya, kecuali atas persetujuan yang diperiksa;
- 2) Menunda-nunda waktu pemeriksaan tanpa alasan yang sah, sehingga merugikan pihak terperiksa;
- 3) Tidak menanyakan keadaan kesehatan dan kesiapan yang diperiksa pada awal pemeriksaan;
- 4) Tidak menjelaskan status keperluan terperiksa dan tujuan pemeriksaan;
- 5) Mengajukan pertanyaan yang sulit dipahami terperiksa, atau dengan cara membentak-bentak, menakuti atau mengancam terperiksa;
- 6) Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan tujuan pemeriksaan;
- 7) Melecehkan, merendahkan martabat dan/atau tidak menghargai hak terperiksa;
- 8) Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang bersifat fisik atau psikis dengan maksud untuk mendapatkan keterangan, informasi atau pengakuan;

---

<sup>29</sup> Satjipto Raharjo, *Membangun Polisi Sipil*, Penerbit Buku Kompas, 2007, Jakarta, hlm 45.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm 47-49.

- 9) Memaksa saksi, tersangka/terperiksa untuk memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rahasia jabatannya;
- 10) Membujuk, mempengaruhi atau memperdaya pihak yang diperiksa untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan hak-hak yang diperiksa;
- 11) Melakukan pemeriksaan pada malam hari tanpa didampingi oleh penasehat hukum dan tanpa alasan yang sah;
- 12) Tidak memberikan kesempatan kepada terperiksa untuk istirahat, melaksanakan ibadah, makan, dan keperluan pribadi lainnya tanpa alasan yang sah;
- 13) Memanipulasi hasil pemeriksaan dengan tidak mencatat sebagian keterangan atau mengubah keterangan yang diberikan terperiksa yang menyimpang dari tujuan pemeriksaan;
- 14) Menolak saksi atau tersangka untuk mengajukan saksi yang meringankan untuk diperiksa;
- 15) Menghalang-halangi penasehat hukum untuk memberi bantuan hukum kepada saksi/tersangka yang diperiksa;
- 16) Melakukan pemeriksaan ditempat yang melanggar ketentuan hukum;
- 17) Tidak membacakan kembali hasil pemeriksaan kepada yang diperiksa dengan bahasa yang dimengerti, sebelum pemeriksaan diakhiri; dan
- 18) Melalaikan kewajiban tanda tangan pemeriksa, terperiksa dan/atau orang yang menyelesaikan jalannya pemeriksaan.

e. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan

Menurut KUHAP, penyelidikan diatur dalam Pasal 1 butir 5, yakni:

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

Sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal tersebut penyelidikan adalah suatu sistem atau cara penyidik yang dilakukan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu, didalam Pasal 5 ayat (1) KUHAP, menentukan kewenangan penyidik dalam melakukan penyelidikan, yakni:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
2. Mencari keterangan dan barang bukti
3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa taanda pengenalan diri
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Berdasarkan hal tersebut, tujuan penyelidikan adalah untuk mendapatkan atau mengumpulkan keterangan, bukti atau data yang akan digunakan untuk:<sup>31</sup>

- a. Menentukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan suatu tindak pidana atau hukum.
- b. Siapa yang dapat mempertanggungjawabkan (secara pidana) terhadap tindak pidana tersebut.

Penyidikan dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP, yakni:

“penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang akurat, dengan bukti ini membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.”

Tahap penyidikan dilakukan untuk memperjelas segala sesuatu tentang terjadinya tindak pidana dengan diperlukan tindakan-tindakan yang berupa pembatasan dan pelanggaran hak asasi seseorang yang merupakan pelaku terjadinya suatu tindak pidana. Dalam hal telah dilakukan penyelidikan, maka penyidik Polri maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) wajib menyampaikan pemberitahuan tentang telah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum (sehari-hari dikenal

---

<sup>31</sup> Ratna Sari, *penyidikan dan penuntutan dalam hukum acara pidana*, kelompok studi hukum dan masyarakat fakultas hukum USU, 1995, Medan, hlm 89.

dengan nama SPDP/Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) KUHP).<sup>32</sup> Fungsi utama dari pemberitahuan dimulainya penyidikan adalah dalam rangka melaksanakan tugas penuntutan, yakni penelitian berkas tahap pertama dan pemberitahuan petunjuk oleh penuntut umum kepada penyidik dalam hal penyidikan belum lengkap.<sup>33</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan dilarang dan diancam dengan pidana, dimana melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum dan tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.<sup>34</sup> Hukum pidana Belanda memakai istilah *Strafbaar feit* dalam mengartikan tindak pidana, disebabkan Indonesia yang menggunakan KUHP yang bersumber pada WVS Belanda, maka istilah tersebut digunakan. Permasalahan timbul pada pakar hukum memiliki perbedaan pendapat dalam menerjemahkan kedalam bahasa Indonesia. Para pakar hukum memiliki definisi yang berbeda-beda mengenai tindak pidana, namun pada dasarnya memiliki intisari yang sama.<sup>35</sup>

Tindak pidana merupakan pengertian yang paling dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Tindak pidana atau yang sering juga di sebut sebagai “Kejahatan” bagi masyarakat awam mengandung arti sebagai perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkrit. Moeljatno

---

<sup>32</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, 2009, Jakarta, hlm 12.

<sup>33</sup> Moh. Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana khusus*, Liberty, 2009, Yogyakarta, hlm 72.

<sup>34</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, 2011, Jakarta, hlm 50.

<sup>35</sup> Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *hukum acara Pidana dalam teori dan praktek*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010. Hlm 76-77.

berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>36</sup>

“Pemakaian istilah “perbuatan kriminal”, karena “perbuatan pidana” yang dipakai oleh Moeljatno itu juga kurang tepat, karena dua kata benda bersambungan yaitu ‘perbuatan’ dan ‘pidana’, sedangkan tidak ada hubungan logis antara keduanya. Jadi meskipun ia tidak sama istilahnya dengan Moeljatno, tetapi keduanya dipengaruhi oleh istilah yang dipakai di Jerman, yaitu ‘*tat*’ (perbuatan) atau ‘*handlung*’ (tindakan) dan tidak dengan maksud untuk menerjemahkan kata ‘*feit*’ dalam bahasa belanda itu. Tetapi lebih baik dipakai istilah pidananya saja, yang umum dipakai oleh para sarjana, yaitu delik. Memang jika kita perhatikan hampir semua penulis memakai juga istilah ‘delik’ disamping istilahnya sendiri.”<sup>37</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

### a. Adanya Perbuatan

Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, perbuatan manusia (*actus reus*) terdiri atas:<sup>38</sup>

- 1) (*commision/act*) yang dapat diartikan sebagai melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh undang-undang atau sebagian pakar juga menyebutnya sebagai perbuatan (*aktif/positif*).
- 2) (*ommision*), yang dapat diartikan sebagai tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh undang-undang atau sebagian pakar juga menyebutnya perbuatan (*pasif/negatif*).

<sup>36</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, 1987, Jakarta, hlm 54.

<sup>37</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV Sapta Artha Jaya, 2008, Jakarta, hlm 87.

<sup>38</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP, menurut ilmu pengetahuan hukum pidana dan yurisprudensi*, Sinar Grafika, 2010, hlm 67.

Intinya adalah bukan hanya berbuat (*commisio/act*) orang dapat diancam pidana melainkan (*ommision*) juga dapat diancam pidana, karena *commisio/act* maupun *ommision* merupakan perbuatan yang melanggar hukum. *Ommision*, yang sebagian pakar sebut sebagai perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan yang contohnya terdapat pada Pasal 165 KUHP yang rumusannya antara lain: “barang siapa yang mengetahui ada orang yang bermaksud hendak melakukan suatu pembunuhan dan dengan sengaja tidak memberitahukan hal itu dengan sepatutnya dan waktunya baik kepada yang terancam, jika kejadian itu benar terjadi dihukum penjara selamalamanya sembilan bulan.

#### b. Ada Sifat Melawan Hukum

Penyebutan “sifat melawan hukum” dalam pasal-pasal tertentu menimbulkan tiga pendapat tentang arti dari “melawan hukum” ini yaitu diartikan:

Ke-1 : bertentangan dengan hukum (objektif);

Ke-2 : bertentangan dengan hak (subjektif) orang lain;

Ke-3 : Tanpa hak.

Lamintang menjelaskan sifat melawan hukum sebagai berikut:<sup>39</sup>

“Menurut ajaran *Wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat *Wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur delik yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *Wederrechtelijk* dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *Wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya

---

<sup>39</sup> Lamintang dan Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, 2001, Bandung, hlm 37.

buka harus ditinjau dari ketentuan hukum yang tertulis melainkan harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.”

Melihat uraian defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam yakni:<sup>40</sup>

1) Sifat melawan hukum formil (*formale wederrechtelijk*).

Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang, bagi pendapat ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.

2) Sifat melawan hukum materill (*materiel wedderrchtelijk*).

Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang- undang, bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis), tatapi juga meliputi hukum yang tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan yang berlaku dimasyarakat.

Penjatuhan pidana, harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam suatu pasal. Salah satu unsur dalam suatu pasal adalah sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) baik secara *eksplisit* maupun *emplisit* ada dalam suatu pasal. Meskipun adanya sifat melawan hukum yang *eksplisit* maupun *emplisit* dalam suatu pasal masih dalam perdebatan, tetapi tidak dapat disangsikan lagi bahwa unsur ini merupakan unsur yang ada atau mutlak dalam suatu tindak pidana agar si pelaku atau si terdakawa dapat dilakukan penuntututan dan

---

<sup>40</sup> Ibid, hlm 40-41.

pembuktian di depan pengadilan.<sup>41</sup>

Adanya sifat melawan hukum yang dicantumkan dalam ketentuan perundang-undangan, hal ini disebabkan karena perbuatan yang tercantum sudah sedemikian wajar sifat melawan hukumnya, sehingga tidak perlu dicantumkan secara eksplisit, misalnya pada Pasal 338 KUHP tidak mengandung kata melawan hukum, namun setiap orang normal memandang bahwa menghilangkan nyawa orang lain adalah melawan hukum, bertentangan tidak saja dengan hukum tetapi semua kaidah-kaidah sosial dan agama. Tidak semua perumusan tindak pidana dalam KUHP memuat rumusan melawan hukum. hal ini dapat dilihat antara lain, dalam pasal-pasal berikut ini:<sup>42</sup>

Pasal 167 KUHP, yang mengatur antara lain sebagai berikut:

“barangsiapa dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa kedalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan yang dipakai oleh orang lain, atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan.

c. Tidak Ada Alasan Pembena

1) Daya Paksa *Absolute*

Sathochid Kartanegara mendefinisikan daya paksa *Absolutte* sebagai berikut:

“Daya paksa *absolute* adalah paksaan yang pada umumnya dilakukan dengan kekuasaan tenaga manusia oleh orang lain.” Daya paksa (*overmacht*), telah

---

<sup>41</sup> H. Sunaryo dan Ajen Dianawati, *Tanya Jawab seputar hukum acara pidana*, Visimedia, 2009 jakarta, hlm 72.

<sup>42</sup> Ibid, hlm 75.

diatur oleh pembentuk undang-undang di dalam Pasal 48 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Tidaklah dapat dihukum barang siapa telah melakukan suatu perbuatan dibawah pengaruh dari suatu keadaan yang memaksa” Daya paksa (*Overmacht*), dapat terjadi pada peristiwa-peristiwa berikut:

- a) Peristiwa-peristiwa di mana terdapat pemaksaan secara fisik;
- b) Peristiwa-peristiwa di mana terdapat pemaksaan secara psikis;
- c) Peristiwa-peristiwa dimana terdapat suatu keadaan yang biasanya disebut *Nothstand*, *Noodtoestand* atau sebagai *etat de necessite*, yaitu suatu keadaan di mana terdapat:
  - (1) Suatu pertentangan antara kewajiban hukum yang satu dengan kewajiban hukum yang lain.
  - (2) Suatu pertentangan antara suatu kewajiban hukum dengan suatu kepentingan hukum.
  - (3) Suatu pertentangan antara kepentingan hukum yang satu dengan kepentingan hukum yang lain.

### 3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana terdiri dari berbagai jenis yang antara yang satu dengan yang lainnya mempunyai perbedaan tertentu. Dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana bagian I. Adami Chazawi, membedakan tindak pidana menjadi beberapa jenis yaitu:<sup>43</sup>

#### a. Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan atau *rechdelicten* adalah perbuatan yang bertentangan dengan

---

<sup>43</sup> Logcit, Adami chazawi, 2002, hlm 156-158.

keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Jadi yang merasakan itu adalah tindak pidana atau bukan adalah masyarakat

Pelanggaran atau *westdelict* ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai suatu tindak pidana, setelah perbuatan tersebut dirumuskan oleh undang-undang sebagai tindak pidana.

b. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga inti dari rumusan undang-undang tersebut adalah larangan yang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusannya tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Dalam rumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang harus mempertanggung jawabkan dan dipidana

c. Tindak Pidana Sengaja dan Tindak Pidana Kelalaian.

Tindak pidana sengaja atau *doleus delicten* adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Tindak Pidana kelalaian atau *colpuse delicten* adalah tindak pidana yang mengandung unsur kealpaan atau ketidak sengajaan si pelaku saat melakukan perbuatan tersebut.

d. Tindak Pidana Aktif dan Tindak Pidana Pasif

Tindak pidana aktif (*delicta commissionis*) adalah tindak pidana yang perbuatannya aktif, positif, materiil, yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh yang berbuat.

Dalam tindak pidana pasif (*delicta omissionis*) ada suatu kondisi tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, yang apabila ia tidak melakukan perbuatan itu secara aktif maka ia telah melanggar kewajibannya tadi. Delik ini juga disebut sebagai tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum.

e. Tindak Pidana Terjadi Seketika dan Tindak Pidana yang Berlangsung Terus.

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja disebut dengan *aflopende delicten*. Dapat dicontohkan dalam perbuatan pembunuhan, apabila korban telah meninggal maka tindak pidana tersebut telah selesai secara sempurna.

Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan tindak pidananya masih berlangsung terus dalam waktu yang lama. Tindak pidana ini dalam bahasa aslinya yaitu belanda, disebut sebagai *voortdurende delicten*.

f. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus.

Pembedaan ini didasarkan pada sumbernya. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. Sedangkan tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar

kodifikasi tersebut. Misalnya UU No. 10 Th 1998 tentang tindak pidana perbankan

- g. Tindak Pidana yang dapat Dilakukan Semua Orang dan Tindak Pidana yang Hanya dapat Dilakukan Orang Tertentu.

*Delicta communia* adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang. Pada umumnya peraturan yang dirumuskan dalam undang-undang maksudnya mencegah dilakukannya suatu perbuatan yang dapat berlaku bagi masyarakat umum, jika aturan yang bersifat umum tersebut dilanggar, maka terjadilah apa yang disebut dengan *delicta comunia* tersebut. Selain itu dala peraturan perundangan terdapat beberapa ketentuan yang hanya berlaku bagi masyarakat dengan kualitas tertentu, dalam hal ini bisa berkaitan dengan pekerjaan atau tugas yang diembannya, maupun berkenaan dengan hubungan pelaku dengan hal yang dilakukannya, misalnya pada pasal 342 tentang pembunuhan bayi oleh ibunya sendiri.

- h. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan

Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukan penuntutan pidana terhadap pelakunya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari orang yang berhak, Tindak pidana aduan atau yang lebih populer di masyarakat dengan delik aduan adalah tindak pidana yang untuk dapat diadakan penuntutan terhadap peristiwa tersebut disyaratkan adanya pengaduan dari pihak yang berhak, dalam hal ini bisa oleh korban maupun orang yang mempunyai hubungan tertentu dengan peristiwa tersebut, misalnya keluarga atau orang yang diberi kuasa khusus untuk melakukan pengaduan oleh pihak yang berhak tersebut.

i. Tindak Pidana Dalam Bentuk Pokok, yang Diperberat dan yang Diperingan

Tindak pidana dalam bentuk pokok atau *eenvoudige delicten*, dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsur-unsurnya dicantumkan dalam rumusan suatu tindak pidana pada perundang-undangan.

Tindak pidana pada bentuk yang diperberat atau yang diperingan tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok tersebut, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusannya. Yang biasanya berimbas pada ancaman pidana yang akan dikenakan.

j. Jenis Tindak Pidana Berdasarkan Kepentingan Hukum yang Dilindungi

Dalam KUHP, dibuat pengelompokan-pengelompokan tertentu terhadap tindak pidana yang didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Bila kita mendasarkan pengaturan tersebut sesuai dengan hukum yang dilindungi, maka jumlah tindak pidana yang ada tidaklah terbatas, yang akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan jaman. Dalam hal ini peranan hukum pidana khusus sangatlah penting, untuk menjadi semacam wadah pengaturan tindak pidana di luar kodifikasi.

k. Tindak Pidana Tunggal dan Tindak Pidana Berangkai

Tindak pidana tunggal atau yang dalam bahasa belanda disebut dengan *enkelvoudige delicten* adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga untuk dipandang selesai dan dapat dipidananya pelaku hanya perlu dilakukan sekali saja. Pada tindak pidana berangkai selesainya perbuatan dan

dapat dipidananya pelaku harus menunggu perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Misalnya pada pasal 296 tentang kesengajaan seseorang untuk memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, kemudian menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan. Hal yang digaris bawahi disini adalah mengenai kebiasaan yang menjadikan perbuatan tersebut menjadi berulang.

#### 4. Pengertian Tindak Pidana Pemerasan

Kata ‘pemerasan’ dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “peras” yang bisa bermakna leksikal “meminta uang dan jenis lain dengan ancaman”. Tindak pidana pemerasan ditentukan dalam bab XXIII Pasal 368 KUHP tentang Tindak Pidana Pemerasan yaitu:<sup>44</sup>

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan Tahun”

Tindak pidana pemerasan sebenarnya terdiri dari dua macam tindak pidana, yaitu tindak pidana pemerasan (*afpersing*) dan tindak pidana pengancaman (*afdreiging*).<sup>45</sup> Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan yang bertujuan memeras orang lain. Justru karena sifatnya disebut dengan nama yang sama, yaitu “pemerasan” serta diatur dalam bab yang sama. Walaupun demikian, tidak salah kiranya apabila orang menyebut, bahwa

<sup>44</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, 2002, hlm 70.

<sup>45</sup> *Op.Cit*, Adami Chazawi, hlm 52

kedua tindak pidana tersebut mempunyai sebutan sendiri, yaitu “pemerasan” untuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 KUHP.

#### 5. Ketentuan KUHP Tentang Tindak Pidana Pemerasan

Ketentuan pidana pemerasan diatur dalam Pasal 368 KUHP dan 369 KUHP. Dalam ketentuan Pasal 368 KUHP tindak pidana pemerasan dirumuskan dengan rumusan sebagai berikut:<sup>46</sup>

1. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
2. Ketentuan Pasal 365 Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) berlaku dalam tindak pidana ini.

Berdasarkan sanksi pidana pemerasan berdasarkan unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 368 adalah sebagai berikut: <sup>47</sup>

Unsur – unsur dalam ketentuan Ayat (1) Pasal 368 KUHP:

Unsur obyektif, yang meliputi unsur-unsur:

1. Memaksa.
2. Orang lain.
3. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

---

<sup>46</sup> R. Soesilo, *KUHP Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, 1996, Bogor, hlm 99

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm 101.

4. Untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang (yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain).
5. Supaya memberi hutang.
6. Untuk menghapus piutang.

Unsur subyektif, yang meliputi unsur-unsur :

1. Dengan maksud.
2. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Berapa unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Unsur “memaksa”. Dengan istilah “memaksa” dimaksudkan adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak orang itu sendiri.<sup>48</sup>
2. Unsur “untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang”. Berkaitan dengan unsur itu, persoalan yang muncul adalah, kapan dikatakan ada penyerahan suatu barang? Penyerahan suatu barang dianggap telah ada apabila barang diminta oleh pemeras tersebut telah dilepaskan dari kekuasaan orang yang diperas, tanpa melihat apakah barang tersebut telah sudah benar-benar dikuasai oleh orang yang memeras atau belum. Pemerasan dianggap telah terjadi, apabila orang yang diperas itu telah menyerahkan barang/benda yang dimaksudkan si pemeras sebagai akibat pemerasan terhadap dirinya. Penyerahan barang tersebut tidak harus dilakukan sendiri oleh orang yang diperas kepada pemeras. Penyerahan barang tersebut dapat saja terjadi dan dilakukan oleh orang lain selain dari orang yang diperas.

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm 53.

3. Unsur “supaya memberi hutang”. Berkaitan dengan pengertian “memberi hutang” dalam rumusan Pasal ini perlu kiranya mendapatkan pemahaman yang benar. Memberi hutang di sini mempunyai pengertian, bahwa si pemeras memaksa orang yang diperas untuk membuat suatu perikatan atau suatu perjanjian yang menyebabkan orang yang diperas harus membayar sejumlah uang tertentu. Jadi, yang dimaksud dengan memberi hutang dalam hal ini bukanlah berarti dimaksudkan untuk mendapatkan uang (pinjaman) dari orang yang diperas, tetapi untuk membuat suatu perikatan yang berakibat timbulnya kewajiban bagi orang yang diperas untuk membayar sejumlah uang kepada pemeras atau orang lain yang dikehendaki.
4. Unsur “untuk menghapus hutang”. Dengan menghapusnya piutang yang dimaksudkan tidak semata-mata berarti meniadakan pembayaran dari yang berhutang sejumlah uang dari pinjam-meminjam uang kepada yang berpiutang, melainkan mempunyai arti yang lebih luas, yakni menghapus atau meniadakan perikatan yang sudah ada dari orang yang diperas kepada pemeras atau orang tertentu yang dikehendaki oleh pemeras.<sup>49</sup>
5. Unsur “untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”. Yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah menambah baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan yang sudah ada.<sup>50</sup> Menambah kekayaan disini tidak perlu benar-benar telah terjadi, tetapi cukup apabila dapat dibuktikan, bahwa maksud pelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Dengan cara memaksa, pelaku ingin korban menyerahkan barang atau membayar utang atau menghapus piutang. Jika yang

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm 56.

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm 58.

terjadi penyerahan barang, maka berpindahnya barang dari tangan korban menjadi peristiwa penting melengkapi unsur Pasal ini.

Dalam tindak pidana pemerasan terdapat bentuk yang diperberat sesuai dengan bentuk-bentuk pada pencurian dengan kekerasan tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 368 ayat (2) KUHP tindak pidana pemerasan diperberat ancaman pidannya apabila.<sup>51</sup>

1. Tindak pidana pemerasan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau apabila pemerasan dilakukan di jalan umum atau diatas kereta api atau trem yang sedang berjalan. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 368 ayat (2) Jo. Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP dengan ancaman pidana selama dua belas tahun penjara.
2. Tindak pidana pemerasan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Sesuai dengan ketentuan Pasal 368 ayat (2) Jo. Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun penjara.
3. Tindak pidana pemerasan, dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara membongkar, merusak atau memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan (seragam) palsu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 368 ayat (2) Jo. Pasal 365 ayat (2) ke-3 KUHP dengan pidana penjara sembilan tahun.
  - a. Tindak pidana pemerasan itu mengakibatkan terjadinya luka berat, sebagai mana diatur dalam Pasal 368 ayat (2) Jo. Pasal 365 ayat (2) ke-4 KUHP ancaman pidananya sama dengan yang diatas, yaitu sembilan tahun penjara .

---

<sup>51</sup> Andi Hamzah, *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana hukum*, Ghalia Indonesia, 1086, Jakarta, hlm 77.

- b. Tindak pidana pemerasan itu mengakibatkan matinya orang. Diatur dalam ketentuan Pasal 368 ayat (2) Jo. Pasal 365 ayat ke-3 KUHP dengan ancaman pidana yang lebih berat, yaitu lima belas tahun penjara .
- c. Tindak pidana pemerasan tersebut telah menimbulkan luka berat atau kematian serta dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan disertai hal-hal yang memberatkan sebagai mana yang diatur dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP tindak pidana pemerasan ini diancam dengan pidana yang lebih berat lagi, yaitu dengan pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun penjara.

### **C. Lembaga Swadaya Masyarakat**

Pada umumnya Lembaga Swadaya Masyarakat adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Sebutan LSM sendiri merupakan pengembangan dari istilah Ornop (organisasi non pemerintah) yang merupakan terjemahan langsung dari istilah bahasa Inggris *Non Government Organization* (NGO).<sup>52</sup>

Organisasi tersebut bukan menjadi bagian dari pemerintah, birokrasi ataupun negara. Maka secara garis besar organisasi non pemerintah dapat di lihat dengan ciri sebagai berikut :<sup>53</sup>

- 1) Organisasi ini bukan bagian dari pemerintah, birokrasi ataupun negara.

---

<sup>52</sup> Afiantin, *Perkembangan Peran LSM dalam Pengembangan Masyarakat Indoneisa*, Jurusan PLS UPI, 2004, Bandung, hlm 5.

<sup>53</sup> Bastian, *Organisasi Masyarakat LSM dan Partai Politik*, Gramedia BIGS, 2007, Bandung, hlm 14.

- 2) Dalam melakukan kegiatan tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan (nirlaba).
- 3) Kegiatan dilakukan untuk kepentingan masyarakat umum, tidak hanya untuk kepentingan para anggota seperti yang dilakukan koperasi ataupun organisasi profesi .

Lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau sering disebut dengan nama lain *Non Government Organization (NGO)* atau organisasi non pemerintah (Ornop) dewasa ini keberadaannya sangat mewarnai kehidupan politik di Indonesia. LSM beroperasi di Indonesia baik ditingkat nasional, propinsi maupun di tingkat kabupaten/kota, dimana dari tahun ketahun jumlah ini semakin bertambah. Perkembangan politik, demokrasi, pembangunan ekonom dan kemajuan teknologi informasi merupakan faktor-faktor yang mendorong terus bertambahnya jumlah LSM di Indonesia.

#### 1. Pengertian Lembaga Swadaya Masyarakat

Arti umum menjelaskan bahwa pengertian LSM mencakup semua organisasi masyarakat yang berada diluar struktur dan jalur formal pemerintahan, dan tidak dibentuk oleh dan merupakan bagian dari birokrasi pemerintah. Karena cakupan pengertiannya terlalu luas, beberapa tokoh LSM generasi pertama mencari padanan yang pas atas istilah NGO.<sup>54</sup> Pada masa awal perkembangannya, sejumlah kalangan LSM mengkritik penggunaan kata LSM sebagai terjemahan NGO dengan alasan bahwa istilah tersebut adalah bentuk penjinakkan terhadap NGO, dan oleh karenanya mereka lebih suka menggunakan istilah Ornop. Lembaga swadaya masyarakat yaitu sebuah organisasi yang didirikan oleh

---

<sup>54</sup> Opcit, Afiantin, hlm 7.

perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut.

Menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat,<sup>55</sup> Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi/ lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dibidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/ lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya.

## 2. Dasar Hukum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Lembaga Swadaya Masyarakat memiliki perangkat hukum meliputi UU No 8 tahun 1986 tentang Pelaksanaan UU No 8 tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Perangkat hukum lainnya adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri No 8 tahun 1990 tentang Pembinaan LSM.<sup>56</sup>

Lembaga Swadaya Masyarakat adalah sebuah organisasi yang didirikan baik secara perorangan maupun secara kelompok dimana organisasi tersebut tidak berorientasi pada hasil atau laba melainkan karena adanya tujuan tertentu di dalam masyarakat. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) merupakan pengembangan dari sebuah organisasi non pemerintah (onop) atau juga disebut sebagai lembaga *non government organization* (NGO). Jadi, sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat

---

<sup>55</sup> Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat

<sup>56</sup> *ibid*,

merupakan sebuah organisasi di luar pemerintah, di luar birokrasi, tujuannya bisa membantu kinerja pemerintah bahkan justru ikut mengawasi jalannya pemerintahan agar tidak menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Secara umum pengertian Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan semua organisasi yang tidak terikat dengan pemerintah dan birokrasi. Sebuah organisasi dapat dikatakan masuk dalam lembaga swadaya masyarakat apabila memiliki beberapa ciri berikut ini:<sup>57</sup>

1. Organisasi tersebut bukan bagian dari pemerintah maupun birokrasi, pendanaannya juga tidak terkait dengan pemerintahan.
2. Organisasi tersebut dalam mencapai tujuannya tidak berorientasi pada laba atau profit belaka melainkan karena adanya tujuan tertentu yang berguna bagi masyarakat pada umumnya.
3. Kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut sangat menguntungkan bagi masyarakat umum tidak hanya menguntungkan bagi para anggotanya atau pada profesi tertentu saja.

Lembaga Swadaya Masyarakat yang ikut berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan terutama pada ranah politik. Beberapa faktor yang mendukung perkembangan jumlah lembaga swadaya masyarakat ini antara lain adalah karena perkembangan dalam bidang politik, bidang hukum ,bidang demokrasi, pembangunan ekonomi, teknologi dan semakin banyak warga Indonesia yang merupakan lulusan sarjana. Lembaga Swadaya Masyarakat dapat

---

<sup>57</sup> Hamid, *Membongkar Kejujuran dan Keterbukaan LSM Indonesia*, Ford Foundation, 2004, Jakarta, hlm 46.

mencapai tujuannya dengan baik jika mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Berikut ini adalah beberapa fungsi Lembaga Swadaya Masyarakat :<sup>58</sup>

- a) Sebagai wadah organisasi yang menampung, memproses, mengelola dan melaksanakan semua aspirasi masyarakat dalam bidang pembangunan terutama pada bagian yang kerap kali tidak diperhatikan oleh pemerintah.
- b) Senantiasa ikut menumbuhkembangkan jiwa dan semangat serta memberdayakan masyarakat dalam bidang pembangunan, ini merupakan salah satu fungsi utama dari pembentukan lembaga swadaya masyarakat itu sendiri.
- c) Ikut melaksanakan, mengawasi, memotivasi dan merancang proses dan hasil pembangunan secara berkesinambungan tidak hanya pada saat itu juga. Dalam hal ini Lembaga Swadaya Masyarakat harus memberikan penyuluhan langsung kepada masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pembangunan.
- d) LSM juga harus ikut aktif dalam memelihara dan menciptakan suasana yang kondusif di dalam kehidupan masyarakat bukan sebaliknya justru membuat keadaan menjadi semakin kacau dengan adanya isu-isu palsu yang meresahkan masyarakat.
- e) Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai wadah penyalur aspirasi atas hak dan kewajiban warga negara dan kegiatan dari masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing Lembaga Swadaya Masyarakat.
- f) Lembaga Swadaya Masyarakat juga harus ikut menggali dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh anggotanya sehingga dapat mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan bersama. Dalam hal ini sangatlah penting karena jika anggota dalam Lembaga Swadaya Masyarakat tidak memiliki potensi

---

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm 50-51.

sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan akan menjadikan Lembaga Swadaya Masyarakat seperti halnya mayat hidup, yang ada keberadaannya namun tidak memiliki nyawa di dalamnya.

- g) Lembaga swadaya masyarakat sebagai wadah yang ikut aktif dalam perannya mensukseskan pembangunan Bangsa dan Negara. Serta dalam hal ini ikut menjaga Kedaulatan Negara serta menjaga ketertiban sosial.
- h) Sebagai salah satu cara bagi masyarakat untuk memberikan aspirasinya, kemudian aspirasi ini ditampung oleh lembaga swadaya masyarakat sesuai dengan tujuan Lembaga Swadaya Masyarakat itu sendiri dan kemudian akan disalurkan kepada lembaga politik yang bersangkutan guna mencapai keseimbangan komunikasi yang baik antara masyarakat dan pemerintahan seperti politik luar Negeri Indonesia.
- i) Menentang semua praktek serta kegiatan yang menghambat usaha untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, kuat, demokratis, akuntabel dan tegaknya hukum yang berkeadilan serta memberikan / meningkatkan kesadaran masyarakat dalam bidang kehidupan sosial, pendidikan, hukum, politik, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup serta memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.

Masing-masing Lembaga Swadaya Masyarakat memiliki tujuan yang berbeda-beda tergantung dengan bidang yang dijalaninya. Jadi, untuk melihat apakah lembaga swadaya masyarakat tersebut sudah bisa menjalankan fungsinya dengan baik atau tidak harus dilihat lagi tujuannya dari adanya Lembaga Swadaya Masyarakat tersebut.

### **III. METODE PENELITIAN**

Metode ini merupakan suatu bentuk atau cara yang dipergunakan dalam pelaksanaan suatu penelitian guna mendapatkan, mengelola dan menyimpulkan data yang memecahkan suatu permasalahan.

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

##### 1. Pendekatan Secara Yuridis Normatif

Merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah peraturan-peraturan, teori-teori, konsep-konsep, serta asas-asas hukum yang ada hubungannya dengan peran Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pemerasan.

##### 2. Pendekatan Secara Yuridis Empiris

Merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat fakta-fakta yang ada dilapangan penelitian mengenai peran Kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap Oknum Lembaga Swadaya masyarakat pelaku tindak pidana pemerasan .

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini, adalah:

## **1. Sumber Data**

### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari narasumber data atau orang yang berhubungan langsung dengan objeknya.<sup>59</sup> Penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara kepada Kepolisian dan orang-orang yang terkait mengenai peran Kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap Oknum Lembaga Swadaya Masyarakat pelaku tindak pidana pemerasan.

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan perpustakaan dengan cara menelusuri literatur yang berhubungan dengan masalah sesuai pokok permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi.

1. Bahan Hukum Primer, terdiri atas:
  - a. Kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP)
  - b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia .
  - c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan-bahan primer, berupa peraturan pelaksanaan dan peraturan teknis yang berkaitan dengan pokok bahasan.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang berupa buku hukum pelengkap yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus besar bahasa Indonesia.

---

<sup>59</sup> J.Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT Rineka Cipta, 2003, Jakarta, hlm.2

## 2. Jenis Data

Karna penelitian ini bersifat normatif-empiris, maka jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder :

### a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari studi lapangan, berupa perbuatan nyata dalam proses penyidikan tindak pidana pemerasan di wilayah Polres Mesuji.

### b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini berupa peraturan Perundang-Undangan, literatur dan buku-buku hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

## C. Penentuan Narasumber

Narasumber yang dipilih penulis didalam penelitian ini adalah Penyidik Polres Mesuji dan Dosen bagian Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Metode yang digunakan dalam menentukan narasumber berdasarkan atas pertimbangan, maksud dan tujuan dimana pemilihan responden disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dan dianggap telah dapat mewakili pernyataan terhadap masalah yang sedang diteliti.

Maka narasumber yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah:

1. Penyidik Polres Mesuji : 2 (dua) orang
2. Dosen Fakultas Hukum pada Universitas Lampung : 1 (satu) orang

\_\_\_\_\_+

Jumlah : 3 (tiga) orang

## **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan, yaitu sebuah studi yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mengutip bahan-bahan literatur, Perundang-Undangan dan informasi lain yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini.
- b. Studi Lapangan, yaitu pengumpulan data primer yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang bebas sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.

### **2. Prosedur Pengolahan Data**

Data primer dan data sekunder yang telah diproses dan terkumpul baik studi kepustakaan ataupun studi lapangan kemudian diproses melalui pengolahan dan pengkajian data. Data yang diperoleh diolah melalui proses:

- a. Editing, yaitu proses pemeriksaan kembali data yang diperoleh sehingga didapatkan data yang lengkap, jelas dan relevan dengan penelitian sesuai dengan yang dirapkan.
- b. Klasifikasi Data, yaitu mengelompokkan data yang diperoleh menurut kerangka yang telah ditetapkan sesuai dengan jenis dan hubungannya dengan masalah penelitian.

- c. Sistematisasi Data, yaitu menyusun dan menempatkan data pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga mempermudah interpretasi data dan terciptanya keteraturan dalam menjawab permasalahan.

#### **E. Analisis Data**

Dalam penulisan ini dipergunakan metode analisis data secara kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan hasil penelitian secara sistematis dalam bentuk kalimat-kalimat sehingga memperoleh arti dan kesimpulan untuk menjawab permasalahan berdasarkan penelitian. Selanjutnya data yang diperoleh dari data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis dengan menggunakan metode induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian dapat ditarik kesimpulan yang sifatnya khusus

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan di atas maka kesimpulan penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut

1. Proses penegakan hukum terhadap kasus yang menjadi objek penelitian penulis, didapatkan kesimpulan bahwa telah berjalan sebagaimana mestinya dari mulai tahap penyelidikan sampai tahap penyidikan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam KUHAP. Namun kasus tersebut tidak masuk pada proses penuntutan apalagi proses di pengadilan, karena kasus ini dihentikan di tahapan di Kepolisian dengan diberikan sanksi berupa pembubaran organisasi. Yang seharusnya kasus tersebut harus di selesaikan sampai di pengadilan dengan data dan fakta yang dimiliki kepolisian.
2. Kendala-kendala penyidik Polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyidik adalah Masih banyaknya penyidik yang tingkat pendidikannya masih rendah yang menyebabkan kurangnya pemahaman berkaitan dengan proses penyidikan, Terbatasnya jumlah penyidik menyebabkan lambatnya proses penanganan kasus yang terjadi dan Faktor masyarakat yang dimana masyarakat terkadang enggan untuk dijadikan saksi dalam upaya proses pengungkapan kasus-kasus yang terjadi, karena minimnya

pengetahuan mereka berkenaan dengan statusnya yang dapat membantu proses hukum, selain itu juga sering kali masyarakat mendapatkan ancaman dari para pelaku, apabila mau dijadikan saksi terlebih lagi memberikan keterangan yang dapat menyudutkan pelaku, hal-hal itulah yang menyebabkan masyarakat enggan berurusan dengan aparat kepolisian.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian pada kesimpulan diatas, maka saran penulis dalam skripsi ini adalah:

1. Penulis menyarankan agar pejabat yang berwenang dalam hal ini aparat penegak hukum untuk dapat menegakan hukum dengan tegas tanpa pandang bulu terhadap siapa saja pelaku tindak kejahatan, agar dapat menciptakan kedamaian di masyarakat serta ketentraman.
2. Kemampuan dan pengetahuan penyidik tentang penyidikan harus ditingkatkan dengan melakukan pelatihan-pelatihan keresersean sehingga menambah pengetahuan dan kemampuan di bidang penyidikan, Perlu pengadaan sarana dan prasarana penunjang agar kegiatan penyidikan lebih efektif, Peningkatan kesejahteraan penegak hukum harus lebih di perhatikan oleh pemerintah agar memotivasi kemauan kerja oleh penyidik Polri, Peningkatan jumlah personil harus segera dilakukan untuk menangani tingkat kejahatan yang semakin tinggi serta diadakanya sosialisasi tentang hukum di masyarakat agar masyarakat mengerti hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Afiantin.2004. Perkembangan Peran LSM dalam Pengembangan Masyarakat Indonesia.  
Bandung :Jurusan PLS UPI.
- Bassar. M.Sudradjat.1985. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bandung: Remadja Karya.
- Bastian. 2007. Organisasi Masyarakat LSM dan Partai Politik.Bandung: Gramedia BIGS.
- Chazawi, Adami.2003. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*.Malang: Media Nusantara Creative.
- Chazawi, Adami.2005. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Departemen Hankam Mabes Polri.2006. *Pemikiran Menuju POLRI yang Professional, Mandiri, Berwibawa, dan dicintai Rakyat* .Jakarta: PTIK Press dan Restu AGUNG.
- H. Sunaryo dan Ajen Dianawati.2009. *Tanya Jawab seputar hukum acara pidana*. Jakarta: Visimedia.
- Hamid.2004. Membongkar Kejujuran dan Keterbukaan LSM Indonesia. Jakarta: Ford Foundation.
- Hamzah, Andi. 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- 1986. *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- 2008.*Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: CV. Sapta Artha Jaya.
- Hartono.2012.*Penyidikan dan Penegakah Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hatta, Moh. 2009. *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana khusus*. Yogyakarta: Liberty.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Lamintang & Samosir.2001. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung :Sinar Baru.
- Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Marpaung, Leden. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan) Bagian Pertama* Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung, Leden. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- 1987. *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum UGM, 1987.
- 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Mohammad Taufik Makarao, Suhasril. 2010. *hukum acara Pidana dalam teori dan praktek*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya.
- Nurul Afiah, Ratna.2009.*Kepolisian dalam sistem peradilan pidana*. Medan: USU press.
- P.A.F Lamintang, Theo Lamintang. 2010. *Pembahasan KUHP, menurut ilmu pengetahuan hukum pidana dan yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prakoso,Djoko. 1986. *Peranan Psikologi Dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prasetyo,Teguh. 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Prodjomidjojo, Martiman. 1995. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia I*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- R.Subekti dan Tjitrosoedibio. 2005. *Kamus Hukum*. Jakarta.
- Sari. Ratna.1995. *penyidikan dan penuntutan dalam hukum acara pidana*. Medan: kelompok studi hukum dan masyarakat fakultas hukum USU.
- Satjipto, Raharjo. 2007. *Membangun Polisi Sipil*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Simons. *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Titel Asli: Leerboek van Het Nederlandse Strafrecht) Diterjemahkan oleh PAF Lamintang*. Bandung: Pioner Jaya.
- Soekanto,Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*.Jakarta: I Press.
- 1983. *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*. Bandung: Alumni Bandung.
- 1986. *Pengantar Penelitian hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Soesilo, R. 1996. *KUHP Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- 1980. *Teknik dan Taktik Penyelidikan Perkara Kriminil*. Bogor: Politeia.
- Sunarto, Kamanto.1992.*sosiologi kelompok*. Jakarta: Pusat Antar Universitas ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia.
- Supranto, j.2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Tabah, Anton. 1991. *Menetap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Yahya Harahap, M. 2000. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*. Jakarta : Sinar Grafika

### **Perundang-Undangan.**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat

### **Wabsite**

<http://al-badar.net/pengertian-tugas-dan-wewenang-Kepolisian-Polri>.

<http://pakarhukum.site90.net/pemerasan.php>

<http://www.nyokabar.com/berita-3350-diduga-pungli-tujuh-oknum-lsm-diriingkus-Polisi.html>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga\\_swadaya\\_masyarakat](https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_swadaya_masyarakat)

[www.boyyendratamin.com/2015/03/tindak-pidana-pemerasan-blackmail.html?m=1](http://www.boyyendratamin.com/2015/03/tindak-pidana-pemerasan-blackmail.html?m=1)